



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA
PIHAK TERKAIT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA,
DEWAN PERS,
DAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 21 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

PRIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]
2. Rizky Suryarandika

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen (IV)

**Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 10.29 – 11.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Irfan Kamil
2. Ponco Sulaksono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Didi Supandi
3. Muhammad Reihan Nugroho

C. DPR:

1. Muhammad Wildan Ramdhani
2. Timothy Joseph Shekinah Glory

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemkomdigi) |
| 2. Adinda Rizky Fajri | (Kemkomdigi) |
| 3. Philip Kotler | (Kemkomdigi) |
| 4. Adam Mauliawan Hasan | (Kemkomdigi) |
| 5. Olvianita C.E. | (Kemkomdigi) |
| 6. Raysa Dewi Adilla | (Kemkomdigi) |
| 7. Dhatma Satria Bakara | (Kemkomdigi) |
| 8. Kanti Mulyani | (Kemhum) |
| 9. May Lim Charity | (Kemhum) |
| 10. Rahadhi Aji | (Kemhum) |
| 11. Tiopan Benny Sitorus | (Kemhum) |
| 12. Muhammad Niko Kurniawan | (Kemhum) |
| 13. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemhum) |
| 14. Lasmaida Tio | (Kemhum) |

E. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Abdul Manan
2. Hendrayana

F. Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen:

1. Bayu Wardhana
2. Erick (Lainnya)
3. Sunudyantoro (Lainnya)
4. April Novita Dewi (Lainnya)

5. Suratman (Lainnya)

G. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

1. Akhmad Munir
2. Edison Siahaan (Lainnya)
3. Wachyono (Lainnya)
4. Akhmad Dani (Lainnya)
5. Rinto Hartoyo Agus (Lainnya)
6. Baren Antoni Siagian (Lainnya)
7. Jimmy Endey (Lainnya)
8. Rizal Afrizal (Lainnya)
9. Anrico Pasaribu (Lainnya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 145 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06]

Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Selamat pagi, Yang Mulia ... selamat siang.

Hadir dari Pemohon, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum, Irfan Kamil dan juga didampingi Sekjen IWAKUM, Ponco Sulaksono. Dan didampingi Kuasa Hukum, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Didi Supandi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik, dari Kuasa DPR, silakan.

4. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Walaikumsalam.

6. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [01:35]

Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Badan Keahlian DPR, perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dan rekan saya, Timothy Joseph dan kami menyampaikan untuk penundaan pembacaan keterangan, dimana surat permohonan penundaan keterangannya sudah kami sampaikan melalui Kepaniteraan.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik, dari Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, May Lim Charity, beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian Komunikasi dan Digital, hadir Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho, Bapak Philip Kotler, Bapak Adam Mauliawan Hasan, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Dari Pihak Terkait, PWI, silakan, Persatuan Wartawan Indonesia.

10. PIHAK TERKAIT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA: ANRICO PASARIBU [02:48]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Walaikumsalam.

12. PIHAK TERKAIT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA: ANRICO PASARIBU [02:48]

Selamat pagi semua. Kami dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat. Hari ini hadir kami, Ketua Umum kami, Bapak Akhmad Munir didampingi saya, Ketua Bidang Pembinaan Hukum, Anrico Pasaribu, dan teman-teman pengurus yang lain.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik. Dari Dewan Pers, silakan.

14. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [03:23]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Saya Abdul Manan, Anggota Dewan Pers. Dari Dewan Pers juga ada Tenaga Ahli Dewan Pers, Mas Hendrayana. Kami menyampaikan permohonan penundaan pembacaan, surat sudah kami sampaikan hari Jumat, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Baik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), silakan.

16. PEMBERI KETERANGAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN: BAYU WARDHANA [03:46]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Dari Aliansi Jurnalis Independen, saya sendiri, Bayu Wardhana, selaku Sekjen. Kemudian, didampingi oleh Erick Tanjung (Bidang Advokasi), dan Sunudyantoro (Bidang Pendidikan), dan dibantu beberapa teman juga. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Baik, terima kasih.

Acara atau agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR seharusnya dan Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Tapi dari DPR mohon penundaan untuk memberikan keterangan, termasuk dari Pihak Terkait Dewan Pers. Oleh karena itu, yang akan didengar terlebih dahulu adalah dari Persatuan Wartawan Indonesia, nanti dilanjutkan dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

Dipersilakan dari PWI di podium, Pak.

18. PIHAK TERKAIT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA: AKHMAD MUNIR [04:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan, rahayu.

Keterangan resmi Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi. Perkenalkan, saya Akhmad Munir, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Pusat, menyampaikan keterangan resmi sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, PWI adalah organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, berdiri sejak Tahun 1946. PWI merupakan konstituen Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers. Sejak awal, PWI berkomitmen menjaga kemerdekaan Pers, meningkatkan profesionalisme wartawan, dan memastikan mereka terlindungi secara hukum saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Pasal 8 Undang-Undang Pers berbunyi, "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum." Norma ini sederhana, namun bermakna penting. Ia merupakan payung hukum bagi wartawan agar dapat bekerja tanpa rasa takut dan tekanan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kami mencatat bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal.

Yang Mulia, sebagai organisasi profesi, PWI melihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada isi pasalnya, melainkan pada implementasi dan koordinasi antarlembaga yang belum berjalan konsisten. Di lapangan, masih ada kasus wartawan yang dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 belum sepenuhnya dirasakan secara nyata.

Izinkanlah saya menyebut beberapa contoh yang menjadi perhatian publik. Pertama, kasus Nurhadi, wartawan di Surabaya tahun 2021 yang disekap dan dianiaya saat meliput kasus korupsi. Proses hukum memang berjalan, namun tidak menunjukkan adanya mekanisme perlindungan cepat bagi wartawan di lapangan.

Kedua, kasus Demas Laira, wartawan muda di Sulawesi Barat yang tewas setelah menulis berita dugaan korupsi. Tidak ada sistem peringatan dini atau perlindungan inventif... preventif yang meliput... melibatkan institusi negara.

Ketiga, kasus di Banyuwangi tahun 2023, dimana wartawan dijerat pencemaran nama baik, meskipun Dewan Pers telah menyatakan bahwa berita tersebut merupakan produk jurnalistik. Dan kasus-kasus ini, PWI menyimpulkan bahwa Pasal 8 tetap penting dan konstitusional, namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar perlindungan hukum bagi wartawan tidak berhenti di tataran normatif.

Yang Mulia, berdasarkan pengalaman kami, PWI menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, perlindungan hukum dalam Pasal 8 harus dimaknai secara aktif dan komprehensif, mencakup perlindungan hukum, fisik, digital, dan psikologis bagi wartawan.

Kedua, koordinasi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang-tindih atau salah tafsir dalam menangani laporan terhadap wartawan.

Ketiga, perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan tidak dipidana karena karya jurnalistiknya yang sah.

Yang Mulia, PWI meyakini bahwa Pasal 8 adalah bagian integral dari semangat konstitusi untuk menjamin kemerdekaan Pers sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini tanpa meniadakan substansi atau makna yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade.

Yang Mulia, PWI berkomitmen terus memperkuat perlindungan bagi wartawan melalui kerja sama dengan Dewan Pers, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan lainnya. Kami percaya bahwa kemerdekaan pers tidak akan berarti tanpa keselamatan wartawan dan perlindungan wartawan tidak akan kuat tanpa komitmen negara.

Demikian keterangan ini kami sampaikan dengan iktikad baik dan tanggung jawab moral, terhadap tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Dilanjut dari Aliansi Jurnalis Independen. Bisa di podium.

20. PIHAK TERKAIT ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN: BAYU WARDHANA [13:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi. Saya akan langsung membacakan, sudah kami kirimkan di minggu lalu. Saya akan langsung membacakan dalam eksepsi.

Petition Permohonan Pemohon menurut kami, kabur dan tidak jelas. Pertama, Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir bertentangan secara bersyarat (conditional unconstitutional) dengan UUD 45 terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pers. Namun, Petition yang dicantumkan Pemohon, mengajukan Petition alternatif yang sangat kabur dan tidak jelas. Petition pada angka 2 memiliki 2 alternatif Petition, yaitu tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya sepanjang berdasarkan kode etik pers. Atau dalam menjalankan profesinya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu Petition Pemohon dari 2 alternatif tersebut, maka akan berdampak luas kepada masyarakat dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang.

Yaitu tidak memberikan kepastian hukum mengenai standar Petitem yang dibenarkan menurut hukum. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada Pasal 10 ayat (2) huruf d jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sudah memberikan standar Petitem pada Permohonan Pengujian Undang-undang. Untuk itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 tentang Pers mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan hukum.

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak hanya dimaknai sebagai pasal imunitas terhadap profesi, sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokasi ... Advokat, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan, atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Tahun 2001. Dimensi pasal Undang-Undang Pers melebihi itu, dan bahkan menjadi instrumen jaminan bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan profesinya, baik mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Artinya, tidak hanya soal tuntutan pidana dan perdata, tetapi pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan hukum saat wartawan mengalami gangguan, serangan, atau penghalang-halangan kerja jurnalistiknya.

Bahwa AJI menilai pasal Undang-Undang Pers, Pasal 8 Undang-Undang Pers, tidak bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang 45, Pasal 8 menyatakan, "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum."

Kemudian, pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Pers berbunyi, "Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon, khususnya terkait Petitem angka 2 dan angka 3, justru akan menyempitkan makna perlindungan hukum hanya pada upaya atau tindakan kepolisian atau gugatan. Padahal makna Pasal 8 Undang-Undang Pers merupakan instrumen jaminan perlindungan hukum yang lebih luas. AJI menilai Pasal 8 Undang-Undang Pers ini telah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pada jurnalis atau wartawan.

Dalam penjelasan, telah dinyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah dan masyarakat wajib melindungi jurnalis ketika menjalankan kerja jurnalistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Justru AJI berpendapat bahwa pelaksanaan

atau implementasi Pasal 8 dan keseluruhan Undang-Undang Pers yang belum ditegakkan, khususnya oleh pemerintah. Jurnalis dalam menjalankan profesinya melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, mengambil gambar, menelusuri dokumen, sampai menulis atau mengedit video, hingga mempublikasikan berita. Perlindungan hukum seharusnya dilaksanakan sejak mengumpulkan informasi hingga publikasi berita. Tidak hanya sampai di sini, perlindungan hukum juga diberikan setelah berita sudah dipublikasikan. Namun praktiknya, jurnalis sering mengalami kekerasan saat melakukan liputan maupun kriminalisasi karena berita. Hal yang dialami Pemohon II di depan Mako Brimob II Kelapa Depok pada 30 Agustus 2005 adalah salah satu contoh bagaimana jurnalis mengalami kekerasan dengan tekanan untuk menghapus foto atau video. AJI mencatat pada tahun 2023 terjadi 73 kasus kekerasan pada jurnalis.

Kasus kekerasan pada jurnalis seharusnya tidak terjadi tanpa harus melakukan tafsir ulang pada Pasal 8 Undang-Undang Pers. Namun, perlindungan pada jurnalis, seperti umumnya masyarakat lain, sudah diatur dengan ... dalam undang-undang yang lain. Misalnya, penggeledahan ponsel dan menghapus ... meminta hapus video yang dilakukan polisi kepada Pemohon II adalah sebuah pelanggaran pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana penggeledahan hanya bisa dilakukan jika ada perintah penyidik dan menyebutkan tujuan penggeledahan itu.

AJI berpendapat, masih berulangnya serangan, begitu pula dengan kasus kriminalisasi dan gugatan perdata pada jurnalis dan media, bukan semata-mata disebabkan norma, melainkan implementasi dan komitmen pemerintah atau khususnya kepolisian sebagai bagian dari organ pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Pemerintah belum hadir untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, seperti penyediaan dana bantuan hukum bagi jurnalis korban kekerasan atau bentuk jaminan lainnya. Begitu pula juga aparat kepolisian sebagai bagian pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum seringkali melakukan praktik impunitas pada kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Kasus lain, kasus Pemred Banjarhits Diananta Putra Sumedi tahun 2002, Dewan Pers sudah memutuskan perkara ini adalah pelanggaran kode etik dan mewajibkan media Banjarhits meminta maaf dan sudah dilakukan oleh media tersebut. Namun, kepolisian tetap melanjutkan kasus ke ranah pidana menggunakan Undang-Undang ITE hingga pengadilan memvonis 3 bulan kepada Diananta.

Kasus Sengketa Tempo versus Menteri Amran atau Kementerian Pertanian pada tahun ini, tahun 2025 yang berujung pada gugatan perdata. Menteri Amran mengadukan pemerintahan ... pemberitaan Tempo yang berjudul *Poles-Poles Beras Busuk kepada Dewan Pers*. Dan Dewan Pers sudah mengeluarkan beberapa keputusan, antara lain

Tempo mengganti judul di Instagram, meminta maaf pada bulan Juni 2005[sic!]. Tempo sudah memenuhi poin-poin dari Dewan Pers. Namun, pada Juli 2005[sic!], Menteri Amran lewat Kementerian Pertanian melakukan gugatan perdata dengan ganti rugi sebesar Rp200 Miliar pada Tempo.

Sementara itu, Petitem kedua dari Pemohon yang meminta kewajiban agar tindakan hukum, yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan kepada wartawan harus seizin Dewan Pers. Hal ini akan membuat persoalan baru dalam hukum. Jurnalis atau wartawan wajib dilindungi atau mempunyai keistimewaan hukum hanya saat menjalankan profesi atau kerja jurnalistik.

Tafsir yang dimohonkan justru membuat jurnalis atau wartawan tidak lagi sama di hadapan hukum yang melawan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Dewan Pers adalah lembaga pengawal dan penegak etik dari jurnalisme. Dewan Pers tidak perlu diberi wewenang, memberi izin pemanggilan, penangkapan, dan seterusnya, karena ini ranah hukum. Tindakan pemanggilan sampai penahanan adalah wewenang aparat penegak hukum dan sudah diatur dalam banyak perundangan. Asal aparat penegak hukum patuh pada perundangan, maka jurnalis sebagai warga negara hak-hak hukumnya akan dilindungi.

Berkaca pada tiga kasus di atas dan menanggapi Petitem dari Pemohon, maka AJI berpendapat.

Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers termasuk Pasal 8 telah memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga tidak memerlukan tafsir atau norma baru. Mandat dalam Undang-Undang Pers, yaitu kode etik, Dewan Pers, hak jawab, hak koreksi, dan hak tolak telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Dua, perlindungan hukum pada jurnalis dan media juga sudah dimandatkan pada undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tiga, pelaksanaan perlindungan pada jurnalis justru yang lemah. Pemerintah dan masyarakat sering mengabaikan Undang-Undang Pers seperti yang ditunjukkan pada kasus kepolisian di kasus Diananta dan Menteri Amran melawan Tempo.

Terakhir, khususnya pemerintah harus lebih aktif memberikan perlindungan pada jurnalis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers. Bentuk perlindungan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan hukum kepada jurnalis yang mengalami kriminalisasi, serta menghukum pidana aparat yang melakukan kekerasan agar ada efek jera.

Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Baik, dari PWI dan AJI keterangannya, terima kasih.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau didalami atau ada catatan untuk keterangan-keterangan tadi? Silakan, Prof. Guntur, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih dari PWI, Pak Akhmad Munir, Ketua PWI, dan Pak Bayu Wardhana sebagai Sekjen AJI. Terima kasih atas keterangan.

Untuk dari PWI mungkin bisa nanti ditambahkan keterangan tambahan ya, kalau sekiranya memungkinkan. Kalau saya dengar dari PWI tadi, berharap MK memberikan tafsir konstitusional untuk memperkuat norma Pasal 8. Nah, mungkin sudah ada gambaran, ya ancer-ancer tafsir konstitusional seperti apa. Ya, mungkin dalam benak PWI yang kaitannya dengan penguatan norma Pasal 8 itu. Ya, mungkin nanti kalau ada gambaran, kira-kira karena ini kan menyampaikan begini, mungkin sudah ada di balik ini ya, di balik pikiran dari ... untuk memperkuat itu seperti apa bentuk tafsir konstitusional yang ada di benak PWI. Meskipun itu menjadi tugas Hakim, tetapi kan bisa kita dengarkan masukan-masukan dari PWI. Itu satu.

Kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga bahwa perlindungan hukum wartawan perlu diperkuat agar tidak berhenti di tataran normatif, kan begitu ya, tidak tumpang-tindih dan tidak salah tafsir dalam pelaksanaan. Nah, ini saya lihat ada, ada kesamaan secara pandang antara PWI dengan AJI.

Bahwa ini melihatnya di level implementasi. Yang tidak optimal ini di level implementasi. Nah, ada enggak gambaran juga dari PWI, mungkin juga nanti dari AJI, seperti apa nih yang ... apa namanya ... ya kalau AJI tadi saya menangkap ada sedikit yang bisa saya tangkap ya, tapi dari PWI, di tataran implementasi ini, seperti apa nih yang masih perlu di ... apa namanya ... diperkuat, sehingga itu bisa optimal perlindungan hukum kepada wartawan ini. Apakah ... saya ambil contoh, apakah misalnya kalau untuk yang kaitannya dengan tuduhan pidana itu tidak perlu diproses, sementara kalau itu perdata kepada wartawan, ya dimungkinkan saja karena ini menyangkut sengketa perdata. Itu contoh. Bagaimana pandangan PWI terkait dengan itu? Karena itu juga dimintakan oleh Pemohon, kan gitu.

Itu dua untuk PWI. Sementara untuk AJI, ya sepertinya ini kalau PWI minta untuk diberikan tafsir untuk penguatan pasal, sementara kalau AJI sepertinya malah tidak perlu lagi ada tafsir-tafsir. Bahkan tadi di awal menyatakan bahwa permohonannya ini sebetulnya minta untuk tidak diterima, gitu ya karena menyangkut apa ... format atau menyangkut petitemnya, itu tidak sesuai dengan hukum acara PMK, kan

begitu. Bahkan tafsir tidak diperlukan lagi, yang diperlukan adalah penguatan, kan gitu, dalam pelaksanaan. Ambil contoh tadi kaitannya dengan kalau perlu memberikan efek jera kepada ... apa ... pemerintah atau ... apa ... yang mencoba untuk mengkriminalkan, misalnya untuk PWI.

Nah, selain itu, ada gambaran enggak, dari AJI yang sifatnya di level ... karena ini bukan level tafsir dan norma, tapi level implementasi yang justru ... ya, pada kesempatan ini mungkin Mahkamah bisa mendapat masukan untuk perlu didorong, gitu. Ya, meskipun ini bukan di normanya, kan begitu. Mungkin itu bisa kalau sekiranya AJI berkenan untuk memberikan ... apa ... masukan, ya, di tambahan perbaikan nanti, kalau tidak perlu dijawab di sini, tapi tambahan perbaikan bisa ditambahkan.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [28:50]

Baik.

Prof. Enny, Yang Mulia, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:56]

Baik, terima kasih atas keterangannya.

Terus terang saja, ini saya agak bingung ini tadi. Ini tiga organisasi kok beda-beda, gitu ya, kurang-lebih. Kalau dari Pemohon, Ikatan Wartawan Hukum, itu mengatakan tidak ada perlindungan, kurang-lebih begitu, sehingga minta pemaknaan yang sifatnya alternatif. Nanti mohon data, ya, dari Pak Viktor ya, seberapa banyak sih, sebetulnya kasus-kasus yang terjadi yang tidak memberikan perlindungan hukum, itu datanya setiap apa?

Tapi kalau dari PWI, itu kan sebetulnya clear sekali mengatakan ini bukan persoalan norma. Ini substansi enggak ada masalah begitu, kan begitu, Pak ya, tadi ya? Sampai saya kurungin ini, tidak ada persoalan, substansi enggak ada masalah, ini hanyalah pada persoalan tataran implementasi, begitu.

Hanya kemudian kok, tiba-tiba minta juga di bawahnya, ini pertimbangan saja mungkin ya, tidak kemudian putusan yang mengamarkan. Mungkin kurang-lebih hanya pertimbangan, tapi substansi, tatarannya tidak pada substansi, tapi implementasi.

Kemudian, yang dari AJI, ini lebih ini lagi, beda lagi ini. Ini memang bukan persoalan konstusionalitas norma, ya, ini tatarannya juga sama sebetulnya, implementasi. Tetapi kemudian di ujungnya kabur begitu, tetapi yang saya ingin dapatkan tambahan dari AJI, karena AJI mengatakan ini memang dibutuhkan sebetulnya bentuk-bentuk perlindungan yang harus dilakukan kepada wartawan. Sejauh ini, ada

enggak, data dari AJI, ya, yang telah memberikan bantuan hukum, misalnya seperti itu. Ada enggak data-data itu? Kemudian yang terkait dengan misalnya data yang menyangkut kemudian memang ada persoalan. Kemudian, menyangkut proses hukum, kemudian aparatnya juga sampai kemudian dipidana. Ada enggak, data-data yang menunjukkan ada soal-soal seperti itu? Ini untuk menambahkan ini saja ... apa namanya ... penguatan saja di situ. Data-data yang kami butuhkan, ya. Jadi, clear ini ada tiga pihak yang agak beda-beda begitu, kurang-lebih begitu, ya. Tapi data yang saya butuhkan untuk hal ini.

Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [31:11]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk PWI dan AJI untuk keterangannya. Ini saya minta, apakah pada waktu pembahasan norma ini di Undang-Undang Pers ini PWI dan AJI ikut tidak? Ikut dalam memberi kontribusi maksudnya. Karena saya lihat dari dua keterangan ini agak sedikit berbeda. Satu menyatakan implementasi, AJI ya, soal implementasi, sementara PWI minta untuk pemaknaan. Tadi dari dua Hakim sebelumnya, ya, Yang Mulia Prof. Guntur, ini kalau misalnya ini ... terutama dari PWI ya, kalau minta pemaknaan MK itu, apakah cukup dalam pertimbangan putusannya atau mungkin di dalam penjelasannya, ya? Ini ... ini kira-kira kemauan PWI ini seperti apa? Ya, tentu itu nanti ranah MK sih. Tapi minta pemaknaan ini pada tataran mana, cukup pertimbangan hukum atau juga sampai pada penjelasannya, ya? Supaya ... karena saya tidak tahu, ini bahkan dari Pemohon ini pada waktu Undang-Undang Pers ini ikut memberi kontribusi tidak, ya? Soalnya jangan sampai karena seperti yang disampaikan AJI ini kan, soal implementasi.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [32:49]

Baik.

Prof. Saldi, silakan Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:54]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini teman-teman PWI dan AJI, Pemberi Keterangan atau Pihak Terkait. Bisa enggak kami dibantu untuk tambahan keterangan, kira-kira kalau antara ancaman pidana dan gugatan perdata itu yang paling dihindari oleh wartawan itu yang pidana, atau perdata, atau dua-duanya? Kalau mau kan dua-duanya kan, supaya enggak ... tapi kan enggak mungkin juga, apa namanya ... seperti kata AJI, "Memperlakukan berbeda dengan warga masyarakat lainnya." Tapi dalam konteks menjalankan tugas, wartawan itu lebih menghindari yang mana sebetulnya kalau ada masalah terkait dengan ... dengan liputan? Itu ... itu satu.

Yang kedua, kalau hitungan waktu, ini kan sudah 26 tahun, ya, undang-undang ini di ... apa ... dibentuk dan hampir semua wartawan mengatakan ini best of the best-lah kalau bicara Undang-Undang tentang Pers. Walaupun, Ikatan Wartawan Hukum ini merasa ada masalah, dengan mengambil contoh yang terakhir itu, ada dari kameranya disuruh ... apa namanya ... di-take out, dikeluarkan, atau untuk tidak ... tidak disiarkan.

Nah, AJI termasuk PWI, ini bukan ... bukan soal norma, norma ini sudah selesai karena kalau dibatasi seperti yang diminta oleh Pemohon, justru mempersempit. Nah, tolong kalau bisa, teman-teman AJI dan ... apa ... PWI, ini di negara-negara yang dianggap sudah advance apanya ... perlindungan hukum terhadap wartawannya, bagaimana sih pelaksanaannya? Ini pertanyaan yang relevan untuk ahli, tapi pasti PWI dan AJI punya catatan-catatan, bagaimana sih perlindungan hukum terhadap wartawan di negara-negara lain? Atau dalam konteks yang lebih sederhananya. Kalau yang diminta oleh Pemohon ini dibawa ke forum pertemuan wartawan sedunia, kira-kira mereka sependapat dengan PWI dan AJI atau sependapat dengan Pemohon? Nah, itu tolong kami diberi perspektif. Ada enggak hasil-hasil pertemuan yang mengatakan perlindungan hukum untuk wartawan ini begini lho. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita bisa diberi tambahan informasi.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [35:46]

Baik.

Dari PWI ada yang mau ditanggapi, Pak, atau mau ditambahkan secara tertulis nanti?

AJI juga begitu, Pak?

Baik. Jadi, untuk sidang yang akan datang, kami dari Majelis Hakim masih menunggu keterangan tambahan dari AJI dan PWI, kemudian juga dari Dewan Pers dan dari DPR.

Memang nanti untuk Dewan Pers, AJI, dan PWI, mohon juga dikomparasi di beberapa undang-undang di Indonesia ini untuk perlindungan profesi itu memang lebih ... lebih konkret, ya. Tadi PWI

atau AJI juga sudah me-refer Undang-Undang Advokat, di sana Pasal 17 itu klir perdata dan pidana sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, tidak bisa dituntut. Kemudian bagaimana Hakim MK? Bagaimana dengan Hakim MA? Kemudian bagaimana dengan notaris? Untuk memanggil notaris juga harus melalui Majelis Kehormatan, itu.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon ini bisa jadi kalau dilihat dari perspektif, dari tafsir ekstensifnya memang sepertinya ini kalau dikabulkan, Permohonan Pemohon ini menjadi mempersempit, seperti pandangan dari AJI. Kok hanya perdata-pidana saja? Padahal perlindungan hukum itu di semua lini dan semua ... semua wilayah seharusnya, kan? Semua ... semua ... ya, semua case, jadi tidak hanya pidana-perdata. Tapi bisa jadi karena saking luasnya, kemudian menjadi tidak konkret, jadi agak abstrak. Ini kan jadi dari perspektif mana mau ... nah itu yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Nanti mohon ditambahkan dalam keterangannya, karena kalau di ... sekali lagi di organisasi-organisasi profesi yang lain lebih konkret daripada yang ada di Pasal 8 Undang-Undang Pers ini. Baik untuk beri kesempatan PWI, AJI, dan Dewan Pers memberikan keterangan dan keterangan tambahan.

Sidang ditunda ... dan untuk DPR, ya, Pak, nanti disampaikan hingga hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, pukul 13.30 WIB. Untuk Pemohon, ahlinya ditunda dulu kalau akan mengajukan. Oleh karena itu, Para Pihak masih dimohon hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitaan resmi.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

